



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PUNCAK
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, perlu diatur terkait Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum pasca pelaksanaan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak pada tanggal 22 November 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Puncak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 jdih.kpu.go.id/papuatengah/puncak

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 402/PL.01.4-BA/2/2023 tentang Penetapan Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Puncak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PUNCAK.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum terlampir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Puncak sebagaimana Diktum KESATU dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah (Gedung, halaman, lapangan) dan tempat Pendidikan (Gedung, halaman, lapangan) sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu serta tidak


- KETIGA : Titik Lokasi Kampanye terpusat pada wilayah/daerah Kabupaten Puncak yang dapat dijangkau Masyarakat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan hanya dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PUNCAK

pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK



NATALUIS TABUNI

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PUNCAK NOMOR 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA WILAYAH	DISTRIK	TITIK LOKASI
1	DAPIL 1	DISTRIK ILAGA	TEMPAT MILIK PERSEORANGAN ATAU BADAN SWASTA YANG MENDAPATKAN IZIN
2	DAPIL 2	DISTRIK BEOGA	TEMPAT MILIK PERSEORANGAN ATAU BADAN SWASTA YANG MENDAPATKAN IZIN
3	DAPIL 3	DISTRIK SINAK	TEMPAT MILIK PERSEORANGAN ATAU BADAN SWASTA YANG MENDAPATKAN IZIN
4	DAPIL 4	DISTRIK DOUFO DAN BINA	TEMPAT MILIK PERSEORANGAN ATAU BADAN SWASTA YANG MENDAPATKAN IZIN